

STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS)

Destiana Putri Mahendra¹, Erna Dewi², Ahmad Irzal Fardiansyah³

Fakultas Hukum Universitas Lampung

destiyanaputri220@gmail.com, erna.dewi@fh.unila.ac.id, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id

Abstrak

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan menurunkan rasa masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan kekerasan, khususnya melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif untuk menganalisis strategi kepolisian dalam mencegah dan menindak kejahatan pencurian dengan kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian meliputi sosialisasi keamanan kepada masyarakat yang mana ini berperan penting dalam menekan peluang terjadinya kejahatan. Pendekatan preventif yang dilakukan oleh kepolisian meliputi patroli rutin yang dilakukan kepolisian. Sedangkan pendekatan represif dilakukan dengan penindakan cepat terhadap kasus yang sedang terjadi. Kata Kunci: Strategi Kepolisian, Kejahatan, Pencurian dengan Kekerasan, Pembegalan.

Abstract

Violent theft is a form of crime that disrupts security stability and undermines public confidence. This study aims to describe police strategies in handling violent theft, specifically through pre-emptive, preventive, and repressive approaches. The research method uses a normative juridical research type to analyze police strategies in preventing and prosecuting

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

violent theft. The results show that the pre-emptive approach carried out by the police includes security socialization to the community, which plays a significant role in reducing the opportunities for crime to occur. The preventive approach carried out by the police includes routine patrols. Meanwhile, the repressive approach is carried out by swift action on cases that are currently occurring.

Keywords: Police Strategy, Crime, Violent Theft, Mugging.

PENDAHULUAN

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.¹

Kejahatan pencurian dengan kekerasan atau yang lebih dikenal sebagai pembegalan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menimbulkan keresahan sosial dan ancaman nyata terhadap keamanan masyarakat.² Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada trauma psikologis serta menurunkan rasa aman dalam ruang publik.³ Perkembangan mobilitas masyarakat, penggunaan kendaraan bermotor, serta perubahan pola kehidupan sosial di berbagai wilayah turut mempengaruhi meningkatnya peluang terjadinya

¹ Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: penyidikan dan penuntutan; Jilid II

² Ulath, F. Y. (2024). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Polres Metro Bekasi Kota. *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2). Hlm 121.

³ Djupandang, L. S. H. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Penanganan Kasus Penjarahan dalam Perspektif KUHP dan Perlindungan Korban. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), hlm 6010.

tindak kejahatan jalanan, termasuk pembegalan.⁴ Kondisi tersebut menuntut adanya respons penegakan hukum yang cepat, tepat, dan terukur dari aparat kepolisian sebagai institusi yang memiliki kewenangan utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.⁵

Kepolisian negara sebagai aparat yang menjalankan fungsi dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga bertugas mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana pencurian.⁶ Pada Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia dituntut untuk menjalankan fungsi dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian menempati posisi yang utama dalam memberikan perlindungan karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat sehingga sangat mengetahui kelompok masyarakat yang menjadi golongan pencuri.⁷ Jaringannya yang sangat luas hingga ke tingkat kecamatan, maka kepolisian lebih berkompeten dalam menanggulangi pencurian dibanding lembaga penegak hukum lainnya⁸. Pada praktiknya penanganan kejahatan pembegalan tidak hanya bergantung pada tindakan represif pasca kejadian, tetapim juga menuntut strategi yang bersifat komperhensif, yang mana meliputi pendekatan preeemtif, dan preventif, hingga kolaboratif dengan berbagai pihak.

⁴ Tauhid, H. (2024). Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime). *Tugas_Akhir (Artikel) Jurnal USM Law*, 7(2), hlm 990.

⁵ Hafendi, D., & Silalahi, W. (2024). Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12). Hlm 5.

⁶ Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), Hlm 360.

⁷ Gunawan, H. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).

⁸ Alexander, R., & Johar, O. A. (2025, January). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Minas. In *Semnashum: Seminar Nasional Hukum* (Vol. 2, No. 02). Hlm

Tren kejahatan jalanan yang bersifat dinamis menunjukkan bahwa strategi penanganan tidak dapat bersifat statis.⁹ Berbagai faktor seperti kondisi sosial ekonomi, tingkat pengangguran, penggunaan media sosial, serta pola kejahatan yang semakin terorganisir menuntut kepolisian untuk melakukan strategi yang tepat dalam menangani hal tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan penegakan hukum serta memperkuat upaya kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian ialah yuridis normatif.¹⁰ Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer: bahan-bahan hukum yang mengikat. Seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan yaitu melalui pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

⁹ Tanjung, D. N. F., & Yusuf, H. (2025). Pencegahan Kejahatan Dan Kebijakan Kriminal Upaya Strategis Menanggulangi Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5). Hlm 10.

¹⁰ Saebani, B. A. (2021). *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*. Hlm 1.

PEMBAHASAN

Karakteristik Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Pembegalan)

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan.¹¹ Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan, Simons mengatakan bahwa dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.¹² Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain.

Selain menimbulkan kerugian fisik dan material, pembegalan berdampak luas terhadap rasa aman masyarakat. Ketakutan untuk beraktivitas di ruang publik menghambat mobilitas ekonomi, memicu keresahan sosial, dan mengurangi kepercayaan kepada aparat penegak hukum apabila penanganannya tidak efektif. Oleh sebab itu, strategi kepolisian harus berorientasi tidak hanya pada penangkapan

¹¹ Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal retentum*, 3(1). Hlm 37.

¹² Fitrian, A., & Chandra, T. Y. (2021). Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 2.

pelaku, tetapi juga pada pemulihan rasa aman masyarakat sebagai bagian dari tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Tugas Kepolisian dalam Penanganan Pencurian dengan Kekerasan (Pembegalan)

Strategi dalam penanganan kejahatan oleh kepolisian pada dasarnya berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menjadi pedoman normatif bagi Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum sekaligus pelindung masyarakat. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian ditegaskan bahwa Polri memiliki tiga fungsi utama, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam setiap strategi penanganan tindak pidana, termasuk kejahatan pembegalan yang tergolong sebagai pencurian dengan kekerasan.

Dalam konteks penanganan pembegalan, fungsi kepolisian diwujudkan melalui pendekatan yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, serta pembinaan terhadap kelompok masyarakat yang berpotensi terlibat dalam tindak kriminal. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan faktor niat dan kesempatan sebelum kejahatan terjadi. Selanjutnya, upaya preventif dilaksanakan melalui kegiatan patroli, penjagaan di daerah rawan kejahatan, pengawasan lalu lintas, serta peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Dengan adanya langkah preventif tersebut, diharapkan dapat menekan peluang terjadinya pembegalan serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Adapun upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yaitu melalui tindakan penegakan hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, hingga pelimpahan perkara ke tahap penuntutan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup upaya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai warga negara. Menjaga ketertiban dan keamanan merupakan salah satu tugas pokok Polri yang harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan berlandaskan hukum. Dalam hal pembegalan, peran kepolisian menjadi sangat krusial karena kejahatan ini tidak hanya merugikan harta benda korban, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan menimbulkan trauma psikologis.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian terhadap masyarakat diwujudkan melalui pencegahan dan pemberantasan pencurian dengan kekerasan. Menurut Rosifany, perlindungan korban dapat dipahami sebagai perlindungan hukum agar seseorang tidak menjadi korban kejahatan. Pandangan ini menekankan bahwa fokus perlindungan tidak hanya diberikan setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga sebelum kejahatan tersebut terjadi. Dengan demikian, upaya kepolisian dalam mencegah pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk perlindungan aktif terhadap masyarakat, yaitu dengan meminimalkan risiko masyarakat menjadi korban tindak pidana.

Upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian meliputi peningkatan patroli rutin dan patroli dialogis, pemetaan wilayah rawan pembegalan, serta kerja sama dengan masyarakat melalui sistem keamanan lingkungan. Selain itu, kepolisian juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dengan memberikan informasi terkait potensi kejahatan yang ada di lingkungannya. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan angka pembegalan, karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan kondisi sosial di sekitarnya.

Dalam proses penegakan hukum, Polri tidak bekerja secara sendiri, melainkan terhubung dengan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini menuntut adanya koordinasi dan kerja sama yang erat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Setiap tahapan dalam proses peradilan pidana saling berkaitan, sehingga efektivitas penanganan perkara pembegalan sangat bergantung pada sinkronisasi antar lembaga penegak hukum tersebut. Kepolisian berperan penting pada tahap awal, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, yang menjadi dasar bagi kelanjutan proses hukum di tahap penuntutan dan persidangan.

Efektivitas strategi kepolisian dalam menangani pembegalan tidak dapat dilepaskan dari kualitas penyidikan dan kelengkapan berkas perkara yang disusun. Penyidikan yang profesional dan berbasis alat bukti yang kuat akan mempermudah jaksa dalam menyusun dakwaan serta membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil. Selain itu, koordinasi yang baik juga diperlukan dalam proses eksekusi putusan agar tujuan pemidanaan dapat tercapai, baik dari aspek penegakan hukum maupun efek jera bagi pelaku.

Meskipun kepolisian hanya merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana, perannya sebagai aktor utama pada tahap awal penanganan tindak pidana menjadikan Polri memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pembegalan. Oleh karena itu, diperlukan strategi kepolisian yang tepat, responsif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Strategi tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penindakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pemulihan rasa aman di tengah masyarakat guna mencegah eskalasi serta pengulangan tindak pidana pembegalan di masa yang akan datang.

Strategi Preemtif: Mengurangi Potensi Kejahatan dari Akar Permasalahan

Strategi Preemtif merupakan pendekatan awal yang bertujuan untuk mencegah terbentuknya niat untuk melakukan kejahatan. Pendekatan pre-emptif ini dilakukan

dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang.¹³ Meskipun seseorang tersebut ingin melakukan kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Dalam pendekatan ini kepolisian melakukan pembinaan kepada masyarakat, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta peningkatan kesadaran akan keamanan lingkungan. Selain itu pihak kepolisian juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menghindari aktivitas berisiko, seperti mengendarai kendaraan sendirian pada malam hari pada wilayah yang sepi.

Strategi Preventif: Mencegah Kejahatan Sebelum Terjadi

Strategi Preventif merupakan langkah selanjutnya yang akan ditempuh sesudah strategi preemtif. Apabila tindakan pre-emptif bertujuan untuk mencegah niat untuk melakukan kejahatan tersebut. Maka tindakan preventif dapat dikatakan untuk menghilangkan kesempatan dilakukannya kejahatan tersebut. A. Qirom Samsudin M berpendapat tindakan preventif sebagai upaya untuk mencegah kejahatan, karena itu lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan tanpa harus menimbulkan korban.¹⁴

Pada strategi ini pihak kepolisian melakukan kegiatan patroli rutin pada wilayah rawan dan peningkatan kehadiran polisi secara fisik di ruang publik. Dalam kegiatan patroli polisi bekerja sama dengan pemerintah desa maupun daerah untuk melakukan patroli demi menjaga keamanan daerahnya masing-masing, kegiatan tersebut meliputi program siskamling.

¹³ Ali, Y. F. (2020). Peranan Satuan Reserse Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Polres Belitung Timur. *Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan*, 2(1), Hlm 50.

¹⁴ A.Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.31.

Strategi Represif dalam Penindakan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Pembegalan)

Strategi represif merupakan strategi penegakan hukum setelah kejahatan tersebut terjadi. Strategi represif dilakukan dengan sistem prosedural sesuai dengan sistem peradilan pidana.¹⁵ Penindakan dengan strategi represif ini untuk menangani atau menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, penangkapan pelaku, sampai dengan kasus ini diserahkan ke kejaksaan. Tindakan represif ini bertujuan untuk menghentikan kejahatan, memastikan proses hukum berjalan, serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Kesimpulan

Kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan) merupakan tindak pidana yang menimbulkan rasa takut dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Berdasarkan Pasal 365 KUHP, pembegalan termasuk kejahatan dengan pemberatan sehingga memerlukan penanganan yang serius dan terarah.

Peran kepolisian sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sangat penting, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban masyarakat. Upaya penanggulangan pembegalan harus dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu strategi preemtif (penyuluhan dan pembinaan masyarakat), preventif (patroli, pengawasan dan pengurangan peluang kejahatan), serta represif (penindakan dan proses hukum terhadap pelaku).

¹⁵ Ramadhan, M. S., Asyraf, R. A. W., Ferdiansyah, R., & Arso, D. D. (2024). Implementasi Peraturan Hukum dan Upaya Represif yang Dilakukan Untuk Menangani Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(4), Hlm 78.

Keseluruhan strategi tersebut menegaskan bahwa penanganan pembegalan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, dengan dukungan masyarakat dan koordinasi antar lembaga, sehingga tercipta kondisi keamanan yang lebih baik serta menekan angka kejahatan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Alexander, R., & Johar, O. A. (2025, January). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Minas. In *Semnashum: Seminar Nasional Hukum* (Vol. 2, No. 02).
- Ali, Y. F. (2020). Peranan Satuan Reserse Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Polres Belitung Timur. *Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan*, 2(1), 45-58.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3). Hlm 360.
- Djupandang, L. S. H. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Penanganan Kasus Penjarahan dalam Perspektif KUHP dan Perlindungan Korban. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6004-6016.
- Fitrian, A., & Chandra, T. Y. (2021). Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 2.
- Gunawan, H. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).
- Hafendi, D., & Silalahi, W. (2024). Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: penyidikan dan penuntutan; Jilid II.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal retentum*, 3(1).
- Qirom Samsudin M, S. E. (1985). *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Ramadhan, M. S., Asyraf, R. A. W., Ferdiansyah, R., & Arso, D. D. (2024). Implementasi Peraturan Hukum dan Upaya Represif yang Dilakukan Untuk Menangani Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 75-85.
- Rosifany, O. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(2), 20-30.

- Saebani, B. A. (2021). Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif.
- Tanjung, D. N. F., & Yusuf, H. (2025). Pencegahan Kejahatan Dan Kebijakan Kriminal Upaya Strategis Menanggulangi Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5).
- Tauhid, H. (2024). Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime). *Tugas_Akhir (Artikel) Jurnal USM Law*, 7(2), 986-1005.
- Ulath, F. Y. (2024). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Polres Metro Bekasi Kota. *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2).